

**MAKALAH
TINDAKAN KORUPSI OLEH
GUBERNUR PAPUA LUKAS ENEMBE**

Disusun untuk memenuhi tugas kuliah, mata kuliah
Hukum Administrasi Negara

Disusun oleh :

Tasya Lingga Febriola	2256041008
Iqlima Salsabila	2256041019
Fairuzziah Putri Febriyanti	2256041021
Ammara Nur Rokhis	2256041023
Annisa Ade Pratiwi	2256041026
Rio Renaldi	2256041034
Dinar Dzakiyah	2256041036
Maytra Nur Zahra	2256041039
Fariz Hafizh Zul Hazmi	2256041042
Keiko Zifa Ghaisani	2256041047
Ricky Maynaki	22660410001
Syifa Nur Abidah	22660410003

**Dosen Pengampu
Dra Dian Kagungan, M.H.**



**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Bandar Lampung
10 Maret 2023**

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “**Tindakan Korupsi Oleh Gubernur Papua Lukas Enembe**”. Penulisan makalah ini bertujuan untuk tugas semester dua, mata kuliah Hukum Administrasi Negara.

Kami sadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya makalah ini tidak lepas dari dukungan, dorongan, dan bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Dra Dian Kagungan, M.H, selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan dalam bentuk pengarahan dan bimbingan sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Orang Tua yang selalu memberikan doa dan motivasi, serta dukungan yang sangat berarti sehingga mendorong penulis untuk melakukan yang terbaik. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Administrasi Negara yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan makalah semester ini.

Kami berharap semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan limpahan pahala atas kebaikan yang telah diberikan kepada kami. kami merasa bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran bagi para pembaca demi perbaikan makalah ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang	4
Rumusan Masalah	4
Tujuan Masalah	5
BAB II.....	6
PEMBAHASAN	6
2.1. Pengertian Korupsi	6
2.2. Kasus Korupsi Di Pemerintahan Papua	6
2.3. Dampak Korupsi di Pemerintahan Papua	7
2.4. Cara Pencegahan Kasus Korupsi	9
2.5. Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kasus Korupsi	9
1. Strategi Preventif	10
2. Strategi Detektif	10
3. Strategi Represif	10

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi pejabat pemerintah, khususnya pegawai negeri, mudah untuk diperhatikan meskipun masyarakat melihatnya sebagai hal yang biasa. Terlepas dari banyaknya pemerintahan yang pernah memerintah di Indonesia, korupsi selalu menjadi isu politik utama di negara Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat lamban, padahal tingkat pembangunan negara ini relatif tinggi. baik jumlah maupun besaran kerugian keuangan negara maupun kualitas kerugian tersebut, yang semakin sistematis dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu “upaya luar biasa” adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memainkan perannya dengan dengan mendatangkan mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh yang diduga melakukan korupsi pembelian helikopter, Dilanjutkan di Tahun 2005 peran KPK dalam pemberantasan korupsi dilanjutkan dengan berhasil ditangkapnya Mulyana Wira Kusuma, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoba menyuap salah satu auditor BPK. Kasus ini juga mengungkap praktik koruptif KPU yang menyeret Nazarudin Syamsudin, ketua, Rusadi Kantaprawira, anggota KPU, dan Plt Sekjen KPU, serta jajarannya. Kemudian kasus korupsi PT. Jiwasraya (persero) pada tahun 2008 dengan memanipulasi laporan keuangan sebesar 17Triliun yang menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia. Dan kasus korupsi mega lainnya, Hingga saat ini Korupsi di Indonesia masih saja terjadi di kalangan pejabat pemerintah

Salah satunya Kasus korupsi Lukas Enembe merupakan salah satu yang saat ini memprihatinkan di Indonesia. Pada 14 September 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi. Kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Tersangka korupsi Lukas Enembe yang juga merupakan anggota Partai Demokrat ini ditangkap oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai 1 miliar Rupiah. Selain itu, kasus ini tergolong terlalu berlarut-larut karena penyakit yang diderita Lukas Enembe semakin membuatnya sulit ditemukan, kasus ini dianggap lama dan sistem peradilannya memakan waktu. Hingga saat ini,

Pada tanggal 2 Februari 2023 Untuk kepentingan penyidikan, KPK memperpanjang penahanan Lukas Enembe selama empat puluh hari. Lukas Enembe juga mampu memahami kasus yang sedang terjadi dan mampu membela diri di kemudian hari dalam pemeriksaan penyidik.

Oleh karena itu, pimpinan tertinggi lembaga atau departemen harus menjadi yang pertama memberantas korupsi. Perjuangan melawan korupsi tidak lebih dari retorika kosong selama tidak dilakukan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak kasus korupsi ini bagi pemerintah Papua?
2. Bagaimana cara pencegahan untuk kasus korupsi serupa di masa mendatang?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan kasus korupsi di Papua dan Indonesia secara keseluruhan?

Tujuan Masalah

Mengetahui faktor apa saja yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan korupsi, mengetahui dampak yang merugikan dari tindak pidana korupsi dan mengetahui permasalahan kasus pidana korupsi Lukas Enembe.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Korupsi

Kata “corruption” atau “corruptus” merupakan kata latin dari korupsi yang berarti kerusakan atau kejahatan. Pada hakikatnya, korupsi kebusukan, keburukan, kejahatan. Tindakan buruk seperti menggelapkan uang, menerima uang, dan lain-lain merupakan tindakan dari korupsi. Hal-hal yang juga dapat didefinisikan sebagai korupsi, yaitu. malas, suka suap, menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi,

Corrupt berarti orang yang melakukan korupsi. Jeremi Pope mengatakan bahwa korupsi merupakan penyelewengan kepercayaan untuk keuntungan sendiri. Akan tetapi, korupsi juga bisa dipandang sebagai tindakan yang melanggar prinsip “menjaga jarak”, artinya hubungan pribadi atau keluarga tidak mempunyai peran untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik dari individu sektor swasta atau pejabat publik

Berdasarkan peraturan menurut Undang-undang Tindak Pidana Suap No. 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi meliputi: Setiap orang yang dianggap tidak sah bersalah karena memperkaya diri sendiri, orang lain, atau masyarakat, menyalahgunakan kekuasaan kesempatannya atau sarana yang tersedia bagi mereka karena kedudukan statusnya, yang dapat merusak perekonomian negara atau stabilitas Negara itu sendiri.

Korupsi adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang yang menerima suap, sesuatu yang melawan hukum dan merugikan Negara serta masyarakat dalam sudut pandang kebijakan.

2.2. Kasus Korupsi Di Pemerintahan Papua

Papua merupakan wilayah yang terletak di Negara paling timur Negara Indonesia yang mana adalah kawasan dengan kaya akan sumber daya alam di lingkup pertambangan seperti tembaga, emas, batu bara, besi, kapur dan lain-lain hal ini yang seharusnya menjadi kelebihan papua dibanding wilayah lain apabila pemerintah dengan segala kebijakan berjalan semestinya tapi pada kenyataannya ini bertolak belakang dari apa yang seharusnya, terutama menyikapi tentang kasus korupsi papua juga tak luput dari hal tersebut deengan melibatkan orang-orang penting dan pejabat didalamnya. Modus yang dilakukan oleh pemerintah dalam proyek nasional sebagai berikut:

- A. Meningkatkan nilai barang dan jasa di atas harga pasar dalam proses jual-beli. Selain itu, juga ada persekongkolan kontraktor selama proses tender (kegiatan penawaran untuk mendapatkan siapa yang paling layak).
- B. Pengambilan atau pembuangan kepada inventaris kantor untuk penggunaan pribadi.
- C. Memotong dana subsidi secara besar-besaran, sehingga tidak sebanding dengan apa yang diharapkan masyarakat.
- D. Manipulasi penjualan serta pajak yang tidak diumumkan hasilnya, penetapan tujuan, serta pajak yang diterima lebih rendah dari penerimaan anggaran.

Dapat kita telaah saja dari kasus yang sedang terjadi baru-baru ini dan menjadi perbincangan yaitu kasus korupsi oleh politikus Indonesia Lukas Enembe, S.I.P., M.H. yang merupakan Gubernur dari Papua sejak April 2014 hingga Januari 2023. Tahun 2007 hingga 2012 sebelum menjadi Gubernur Papua ia menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya, di tahun 2001 hingga 2006 ia menjabat sebagai Wakil Bupati dari kabupaten yang sama yaitu Puncak Jaya.

Pada tanggal 14 September 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Lukas Enembe selaku Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi. Kasus yang dialami Lukas Enembe merupakan salah satu kasus korupsi terbaru di Indonesia. Dalam kasus ini, KPK menangkap Lukas Enembe selaku Gubernur Papua dan juga merupakan anggota Partai Demokrat ini, karena dugaan suap dan gratifikasi senilai 1 Miliar Rupiah. Selain itu, kasus ini tergolong terlalu berlarut-larut karena penyakit yang diderita Lukas Enembe semakin membuatnya sulit ditemukan, kasus ini dianggap lama dan sistem peradilannya memakan waktu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan kilas balik perjalanan kasus Gubernur Papua Lukas Enembe, serta menjelaskan kasus yang menimpa Lukas Enembe bahwa ia mempunyai berbagai alasan tidak datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dimulai dengan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di tahun 2017, yang sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam pengelolaan yaitu uang tak wajar. Lukas Enembe melakukan transaksi ratusan miliar rupiah, salah satunya adalah pembelian jam tangan mewah dengan tunai dan setoran ke kasino Singapura. Hal tersebut membuat Lukas Enember menerima dugaan suap dan gratifikasi dana.

Untuk kepentingan penyelidikan, di tanggal 2 Februari 2023 KPK menunda masa penahanan kepada Lukas Enembe selama 40 hari. Selain itu, selama masa proses pemeriksaan Lukas Enembe diharapkan mampu untuk memahami masalah yang sedang dialami oleh dia, serta mampu membela diri dalam masalah tersebut.

Dengan adanya hal tersebut menjadikan indikasi bahwasanya kasus korupsi yang terjadi bahkan sering itu tak hanya terjadi di kota-kota besar dan terkenal saja dengan adanya hal tersebut keadaan yang terlihat dari pandangan masyarakat papua terhadap pemerintahannya akan memburuk bahkan goyah dan mungkin stigma-stigma negatif akan terus berkembang kedepannya.

2.3. Dampak Korupsi di Pemerintahan Papua

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa penyakit global yang semakin tidak terkendali, membebani masyarakat, dan merusak ketertibannya. Kekotoran juga menyabotase keseluruhan rangkaian hukum dan menghancurkan negara, serta menjadi penghalang terbesar bagi pelaksanaan kemerdekaan yang luar biasa di Papua.

Pemerintah Provinsi Papua tidak lagi memiliki kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat publik di Papua. Para pendukung gerakan pro-kemerdekaan juga telah menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap otonomi khusus di Papua karena mereka

percaya itu tidak ada gunanya dan mendorong korupsi. Sementara itu, WNI yang ingin berintegrasi terus mendukung otonomi khusus yang dapat memberantas korupsi dan bertindak netral. Alokasi dana pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Papua yang dianggap tidak seimbang dengan pembangunan pembangunan seharusnya membuat pemerintah bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak tinggal diam menanggapi kejadian ini. Pemberantasan korupsi selama pelaksanaan otonomi khusus di Papua harus dioptimalkan secara konsisten dan konsekuen. Dalam hal menindak tegas fakta hukum yang kuat, KPK harus lebih responsif dan proaktif. Untuk menangani masalah korupsi di Papua perlu dilakukan penambahan jumlah penyidik KPK. Pemberantasan korupsi di Papua harus diperkuat, didukung, dan dimaksimalkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kantor Kepala Badan Hukum Republik Indonesia juga perlu memperkuat dan membangun kuantitas SDM untuk membunuh kekotoran di Papua secara efektif. Agar pelaksanaan otonomi khusus di Papua dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir perilaku korup, anggota masyarakat perlu meningkatkan partisipasi dan keseriusannya melalui LSM. Masyarakat Papua sangat menderita akibat kasus korupsi di Papua. Beberapa dampaknya antara lain:

- A. Kerugian keuangan negara yang signifikan: Korupsi yang terjadi di Papua menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya di Papua, malah digunakan untuk kepentingan pribadi oknum yang terlibat dalam kasus korupsi.
- B. Pembangunan terhambat: Korupsi di Papua juga menghambat pembangunan daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung publik tidak dapat digunakan karena telah disalahgunakan oleh oknum yang terlibat dalam korupsi.
- C. Meningkatkan kemiskinan dan ketidakadilan: Korupsi di Papua juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan ketidakadilan. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua malah berakhir di tangan segelintir orang yang melakukan korupsi. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi semakin membesar di Papua.
- D. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah: Kasus korupsi yang sering terjadi di Papua juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat merasa kecewa dan tidak percaya lagi terhadap pemerintah yang tidak dapat menjamin penggunaan dana negara secara efektif dan efisien.
- E. Merusak citra Papua: Kasus korupsi yang sering terjadi di Papua juga dapat merusak citra daerah tersebut di mata masyarakat nasional maupun internasional. Papua menjadi dianggap sebagai daerah yang korup dan tidak dapat dikelola dengan baik, padahal sebenarnya Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang.

Sebagai kesimpulan, kasus korupsi di Papua memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat Papua. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas dan efektif untuk memberantas korupsi di Papua agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dapat tercapai dengan baik.

2.4. Cara Pencegahan Kasus Korupsi

Korupsi di Indonesia khususnya di Provinsi Papua, Perolehan produk dan jasa, serta penggelapan dana, yang sering dilakukan baik oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah, terkait erat dengan ciri-ciri penyuapan.

Maka dari itu, langkah-langkah untuk memerangi korupsi sangat berharga. Dengan satu dedikasi saja, korupsi tidak bisa diberantas. Kewajiban ini harus diimplementasikan dalam bentuk rencana menyeluruh untuk mengurangi korupsi. Inisiatif pencegahan korupsi dapat diimplementasikan dengan cara yang preventif, terdeteksi, dan efek jera.

Korupsi merugikan sistem ekonomi selain menggerus dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, memperoleh kekayaan dan kesejahteraan masih belum bisa membuat bangsa kita sejahtera. Semua potensi itu tampaknya sia-sia.

Indonesia jauh dari harapan negara impian. Beberapa indikator antara lain pelayanan publik yang kurang memadai, kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak mencukupi, tingkat kekhawatiran masyarakat yang berlebihan.

2.5. Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Kasus Korupsi

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara sebagai berikut:

- A. Hak untuk Mencari, Menerima dan Memberikan Informasi Mengenai Dugaan Tindak Pidana Korupsi
- B. Hak untuk memperoleh informasi tentang dugaan korupsi dari lembaga penegak hukum yang menyelidiki korupsi.
- C. Pengadilan secara bertanggung jawab meneruskan saran dan pendapat kepada lembaga penegak hukum yang menangani perkara korupsi.
- D. Hak untuk menerima tanggapan atas permintaan laporan polisi sampai dengan tiga puluh (30) hari.
- E. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan peran yang dapat dilakukan pemerintah dalam pencegahan korupsi dapat bersifat preventif, detektif dan represif.

Upaya preventif dan represif ditujukan untuk mencegah korupsi, memperkecil sumber atau peluang terjadinya korupsi dan mendorong penindakan terhadap pelaku korupsi.

1. Strategi Preventif

Strategi preventif adalah tindakan antikorupsi yang ditujukan untuk meminimalkan sumber dan peluang terjadinya korupsi. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya.
- Penetapan kode etik untuk sektor publik, partai politik, dan organisasi profesi.
- Meningkatkan dan mengelola manajemen SDM.
- Memerlukan laporan agensi tentang strategi dan kinerja.
- Meningkatkan kualitas penerapan sistem manajemen.
- Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

2. Strategi Detektif

Strategi detektif digunakan untuk mengungkap kasus korupsi dengan cepat, akurat, dan hemat biaya. Berikut ini adalah upaya detektif pencegahan korupsi:

- Perbaikan sistem dan pemantauan pengaduan masyarakat.
- Penerapan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu.
- Laporan kekayaan pribadi PNS dan pemegang jabatan publik
- Partisipasi Indonesia dalam gerakan melawan korupsi dan pencucian uang.
- Meningkatkan kemampuan APFP (Alat Pemantau Fungsi Pemerintah) untuk mendeteksi praktik korupsi.

3. Strategi Represif

Strategi represif adalah upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang teridentifikasi dengan cepat, tepat dan murah. Sehingga dapat dipastikan bahwa pelaku segera dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tindakan represif untuk mencegah tindak pidana korupsi antara lain.

- Kapasitas otoritas atau komisi antikorupsi diperkuat.
- Investigasi, penuntutan, pengadilan dan penghukuman koruptor diberi efek jera.
- Pemberantasan jenis atau kelompok utama korupsi.
- Penerapan konsep back proof(pembuktian terbalik).
- Investigasi dan evaluasi berkelanjutan terhadap proses penanganan kasus korupsi dalam sistem peradilan pidana.
- Implementasi sistem pengawasan terpadu untuk memberantas korupsi.
- Publikasi kasus korupsi dan analisisnya.
- Penataan kembali hubungan dan standar kerja antara penyidik korupsi dengan penyidik umum, penyidik dan kejaksaan pegawai negeri atau PPNS.

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Korupsi adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang yang menerima suap, sesuatu yang melawan hukum dan merugikan negara serta masyarakat dalam sudut pandang kebijakan, dari kasus yang sedang terjadi baru-baru ini yang menjadi perbincangan yaitu kasus korupsi dari gubernur papua Lukas Enembe, S.I.P., M.H.

Dapat dikatakan bahwa kasus tindakan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lucas Enembe adalah sebuah pelanggaran hukum yang serius dan tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Lukas Enembe dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dugaan suap dan gratifikasi senilai 1 miliar Rupiah. Selain itu, kasus ini tergolong terlalu berlarut-larut karena penyakit yang diderita Lukas Enembe semakin membuatnya sulit ditemukan, kasus ini dianggap lama dan sistem peradilannya memakan waktu. Ia terancam hukuman penjara selama 20 tahun.

Dalam hal ini, sangat penting bagi setiap pejabat publik untuk bertindak secara jujur dan transparan dalam melaksanakan tugasnya demi kepentingan publik. Korupsi dapat merusak sistem pemerintahan, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan merugikan negara serta masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, tindakan korupsi harus diberantas dengan tegas dan dilakukan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan keadilan di negara kita.

3.2. Saran

Masyarakat dihimbau untuk mempelajari dan mengimplementasi kan tindakan anti korupsi dari sedini mungkin, selaku masyarakat indonesia kita harus berhati-hati dan tidak menaruh espektasi tinggi kepada pejabat-pejabat di negara kita.

Selanjutnya untuk lembaga pemerintah, diharapkan lebih wasapada dan mengevaluasi secara berkali para pejabat serta mempertimbangkan hukuman untuk tindakan korupsi dan penambahan hukuman sehingga para calon pelaku akan memikirkan kembali untuk melakukan tindakan korupsi.

Daftar Pustaka

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 140. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sina, La. *Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26 No.1. Januari 2008.
- Sjahrudin Rasul. *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. 9 Maret 2023.
- Suharyo. *Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua di tengah fenomena korupsi, suatu strategi penindakan hukum (Special Autonomy in Aceh and Papua in the Middle of Corruption Phenomenon, A Law Enforcement Strategy)*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3. September 2018: 305 – 318.
- Tarmizi (eds); Ermansjah Djaja. “*Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi : Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 Juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001, Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 Juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*”. 9 Maret 2023.